



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara "*Sengketa harta bersama*" antara:

**Eli Gattenio bin Albert**, Laki-laki, Warganegara Amerika Serikat, Pemegang Paspor Amerika Serikat Nomor 452722360, Alamat di Villa Gattenio Jl. Kunti II Gang Dewi Saraswati, No.2 Kabupaten Badung Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 190 SK.Pdt.2020/PA.GM, tanggal 5 Oktober 2020, telah memberi kuasa kepada **Mamnun, S.H. dan Cyrilus Toni Hoban, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jayalengkara, Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
m e l a w a n

**Sari Soraya Ruka binti M.Z. Zakaria**, Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1975, kewarganegaraan Indonesia, pemegang kartu tanda penduduk No: 3275056608750008, bertempat tinggal di Jl. Mandor Hasan RT/RW. 007/001, Kel/Desa Bambu Apus, Kec. Cipayung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 165 SK.Pdt.2020/PA.GM, tanggal 11 September 2020 memberikan kuasa khusus kepada

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



**D. Edyanto M. Silalahi, SH., Kadek Aries Krisnamurti, SH. Abdullah, SH, dan Drs. Manaon Danianus Sirait, SH., MH.,**  
Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat/Pengacara **EDYANTO AND PARTNERS,** Jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Pedungan Denpasar, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

#### **HARTA TIDAK BERGERAK**

2.1 Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 486, seluas 5.803 M2 dengan Surat Ukur tertanggal 31/03/2008 No. 686/ Gili Indah/2008 atas nama Sari Soraya Ruka yang terletak di desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang telah dijual seluas 2000 M2 dan yang tersisa seluas 3.803 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah milik Basri;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Nicholas;
Sebelah Barat	: Jalan;
Sebelah Timur	: Martin;

2 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 225, seluas 1.405 M2 dengan Surat Ukur tertanggal 2/4/2005 No. 456/ GI/2005 atas nama Sari Soraya Ruka yang terletak di desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah Zaenal Thayib
Sebelah Selatan	: Tanah Hariono;
Sebelah Barat	: Tanah Hariono;
Sebelah Timur	: Tanah Hariono;

- Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 2.1 dan 2.2 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 3 putusan ini dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing menurut putusan ini;
- Menyatakan Surat Pernyataan penarikan/pencabutan atas Akta Kuasa dan Persetujuan Nomor 12 pada tanggal 23 januari 2011 sebagai legalitas untuk membatalkan keabsahan dari Akta Kuasa dan Persetujuan Nomor 12 adalah surat pernyataan yang *sah dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat*
- Menyatakan perbuatan Penggugat dan Tergugat yang menjual dan mengalihkan secara bersama-sama hak atas tanah obyek sengketa tanah seluas 2.000 M2 yang masuk dalam obyek sengketa 5.803 M2 kedalam kekuasaan hak milik (Martin Henry Sven) adalah penjualan dan pengalihan berdasarkan titel hukum yang sah;
- Menyatakan perbuatan (Martin Henry Sven) yang membeli obyek seluas 2.000 M2 dan telah mendirikan bangunan rumah, hotel dan restoran diatasnya yang masuk dalam obyek sengketa 5.803 M2 dengan itikad baik dan telah menguasai berdasarkan legalitas hukum

3 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah adalah suatu bentuk penguasaan yang berdasarkan titel hukum yang sah;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat menjual dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa tanah seluas 500M2(SHM No.796) dan tanah seluas 454 M2 (SHM No. 797) yang masuk dalam obyek sengketa 3.803 M2 kedalam kekuasaan hak milik (Tjipta Sudjarwo Tjoek) adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan atas nama Indigo liliyan Gatenio, Hope Elisabeth Gattenio dan Joy Elisabeth Gattenio membeli kepada Irma Sri Wahyuni yang kemudian menjual dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa seluas 514 M2, 675 M2, 613 M2 dan 686 M2 yang masuk dalam obyek sengketa harta bersama kedalam kekuasaan hak milik (Indigo liliyan Gatenio, Hope Elisabeth Gattenio dan Joy Elisabeth Gattenio) yang selanjutnya membuat surat-surat delegasi kewenangan khusus kuasa untuk menjual kepada pihak ketiga adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
10. Menyatakan perbuatan (Tjipta Sudjarwo Tjoek), yang membeli obyek sengketa tanah seluas 500 M2 (SHM No.796) dan tanah seluas 454 M2 (SHM No. 797) yang masuk dalam obyek sengketa 3.803 M2 dengan itikad tidak baik dan telah menguasai tanpa hak adalah suatu bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan Sertifikat Hak MilikNo.796, Sertifikat Hak Milik No. 797 atas nama Tjipta Sudjarwo Tjoek dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa3.803 M2 dan 1.405 M2 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa3.803 M2 dan 1.405 M2 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan Akta Jual beli No. 08, Akta Jual beli No. 10, Akta Jual beli Nomor 12, Akta Jual beli Nomor 14, Kuasa Untuk Menjual No.09, Kuasa Untuk Menjual No.11, Kuasa Untuk Menjual No.13 Kuasa Untuk Menjual No.15 dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah dalam tanah obyek sengketa 3.803 M<sup>2</sup> dan 1.405 M<sup>2</sup> serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 3.803 M<sup>2</sup> dan 1.405 M<sup>2</sup> yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
13. Menetapkan Harta berupa :  
Sebidang tanah dengan luas 2.000 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan rumah, hotel dan restoran terletak di desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah Nicholas  
Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa seluas 3.803 M<sup>2</sup>;  
Sebelah Barat : tanah obyek sengketa seluas 3.803 M<sup>2</sup>  
Sebelah Timur : Tanah Wak Bura;  
adalah sebagai hak kepemilikan dari Martin Henry Sven berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli dengan Penggugat dan Tergugat;
14. Menetapkan (Martin Henry Sven) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas obyek Sebidang tanah dengan luas 2.000 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan rumah, hotel dan restoran terletak di desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah Nicholas  
Sebelah Selatan : tanah obyek sengketa seluas 3.803 M<sup>2</sup>;  
Sebelah Barat : tanah obyek sengketa seluas 3.803 M<sup>2</sup>  
Sebelah Timur : Wak Bura;
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.975.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa pada waktu sidang pembacaan putusan dihadiri oleh para Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa Tergugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Giri Menang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 02 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, tanggal 04 Maret 2021;

Bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2021 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 11 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 01 Maret 2021 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 02 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Kuasa Pembanding pada tanggal 05 Maret 2021;

Bahwa Pembanding tidak melaksanakan memeriksa berkas (*inzage*), sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Giri Menang tanggal 09 April 2021 Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM;

Bahwa Terbanding melaksanakan memeriksa berkas (*Inzage*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzahe*) tanggal 29 Maret 2021 Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 12 April 2021 dengan

6 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.MTR, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/698/HK.05/IV/2021 tanggal 12 April 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang ada yang sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh didalam persidangan berdasarkan hukum pembuktian. Dan pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang sependapat dengan sebagian pertimbangan Pengadilan Agama Giri Menang, termasuk susunan amar putusan tersebut yang terlalu

7 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih petitum secara mutlak sehingga kurang tepat logika hukumnya. Mengabulkan gugatan Penggugat tidak berarti susunan kalimatnya sama persis seperti bunyi petitum, akan tetapi terpenuhinya substansi gugatan dan harus dirumuskan sesuai dengan kepentingan logika hukum. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan dan memperbaiki amar putusan sebagaimana diuraikan bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

### Dalam Konvensi

Menimbang, Pengadilan Agama Giri Menang telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Giri Menang dalam putusannya telah melampaui kewenangannya dan melakukan *ultra petita* yang dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta, dengan kata lain *ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadakan perbaikan amar putusan dimaksud.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tentang majelis hakim telah melampaui kewenangannya dengan memberikan pertimbangan hukum terhadap sesuatu hal yang bukan termasuk tugas dan wewenang pengadilan agama. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya

8 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yaitu "Sekadar upaya untuk menyaring dan mengontrol putusan yang mengandung kebenaran yang berisi kepalsuan dan kebohongan, hakim harus menolak alat bukti yang secara inheren tidak dipercaya dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga." Selain itu, prinsip umum pembuktian adalah : Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil, dalam artian sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang, tetapi dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3136K/Pdt/1983 tanggal 6-3-1985, yang menggariskan kaidah tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Bahwa dalam rangka mencari kebenaran formil, maka tugas dan peran hakim bersifat pasif, dalam arti dalam proses perdata hakim hanyalah mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan; dan putusan berdasarkan pembuktian fakta, dalam artian ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, yakni terbatas atas fakta yang diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian, yakni terbatas pada fakta yang konkret dan relevan (jelas dan nyata) membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang

9 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan. Walaupun demikian, hakim wajib untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan sehingga fungsi dan peran hakim menjadi aktif dalam mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak, sehingga hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia adalah sistem pembuktian positif (*positief wettelijke*), yang mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang secara positif (tanpa diperlukan adanya keyakinan hakim). Alat-alat bukti yang sah (yang ditentukan oleh undang-undang) mengikat hakim dan hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutus. Upaya mencari kebenaran formil, berarti hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum (189 ayat (3) RBg). Hakim hanya cukup membuktikan dengan memutus berdasarkan bukti yang cukup dan tidak boleh melebihi batas yang diajukan para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang sebagian harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang berupa fotokopi dan tidak dapat menunjukkan yang aslinya sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram bahwa fotokopi sebagai alat bukti di pengadilan jika disertai "keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya".hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 yang mengandung intisari bahwa fotokopi surat sebagai "alat bukti surat" yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah. Oleh

10 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut tidak berkekuatan sebagai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan hanya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan yang berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 486, seluas 5.803 M2 dengan Surat Ukur tertanggal 31/03/2008 No. 686/ Gili Indah/2008 atas nama Sari Soraya Ruka yang terletak di desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, ternyata sebagian telah dijual dan beralih kepemilikannya seluas 2000 m2. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding adalah tanah seluas 3.803 m2, yang tercatat dalam sertifikat hak milik No. 486 atas nama Sari Soraya Ruka dan belum displit dari sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa secara normatif harta bersama harus dibagi dua jika terjadi perpisahan antara suami dan istri, yaitu mantan suami mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan mantan istri mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sebagaimana norma hukum yang berlaku. Akan tetapi jika ditemukan suatu hal yang menyebabkan pembagian harta bersama tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan menyimpangi norma tersebut, sepanjang dapat dipertimbangkan dengan seksama dan pertimbangan tersebut dapat dibenarkan maka norma pembagian harta bersama tersebut dapat disimpangi sesuai dengan fakta yang diperoleh di dalam persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalil Syar'i dalam surat An Nisa' Ayat 32 berbunyi: "... bagi laki-laki (suami) ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanita (istri) pun ada bagian dari apa yang dia usahakan...", maka Penggugat dan dengan mantan suaminya **Eli Gattenio bin Albert** masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat

11 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembagian yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Giri Menang dalam perkara a quo yang membagi bagian Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan bagian **Eli Gattenio bin Albert**  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dapat dibenarkan dan tidak menaruh keberatan atas putusan tersebut, karena sudah dipertimbangkan dengan baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya harta bersama tersebut sekarang masih dalam penguasaan Tergugat, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang merupakan bagian/hak dari Penggugat kepada Penggugat Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun KPKNL yang kemudian uang dari hasil penjualan atau hasil lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang dalam masalah gugatan rekonvensi dari pihak Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusnya, semua telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh didalam persidangan berdasarkan hukum pembuktian. Dan pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah patut untuk dikuatkan dan dengan diperbaiki susunan amar perkara selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

12 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa harta bersama termasuk pada sengketa dalam perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan perbaikan pada amarnya sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 3.803 m2 dengan sertifikat hak milik No. 486, dengan Surat Ukur tertanggal 31/03/2008 No. 686/ Gili Indah/2008 (*yang belum displit*) atas nama Sari Soraya Ruka yang terletak di desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Basri;
Sebelah Selatan	: Tanah milik Nicholas;
Sebelah Barat	: Jalan;
Sebelah Timur	: Martin;

13 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR



2.2. Sebidang tanah seluas 1.405 m2 dengan sertifikat hak milik No. 225, dengan Surat Ukur tertanggal 2/4/2005 No. 456/ GI/2005 atas nama Sari Soraya Ruka yang terletak di desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Zaenal Thayib  
Sebelah Selatan : Tanah Hariono;  
Sebelah Barat : Tanah Hariono;  
Sebelah Timur : Tanah Hariono;

3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum 2 (dua) adalah  $\frac{1}{2}$  (*seperdua*) sebagai hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (*seperdua*) sebagai hak Tergugat:

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (*seperdua*) bagian kepada Penggugat dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum 3 putusan ini dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang dengan bantuan KPKNL, kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing menurut putusan ini

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.975.000,- (*Dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Chozin, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.**, dan

14 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Lalu Badarudin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.**

**Drs. H. Moh. Chozin, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Lalu Badarudin, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp. 9.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp. 131.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

**Drs. M. Sidiq, M.H.**

15 Hal. dari 15 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)